



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2367 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM “FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN” DAN
“METODE PENELITIAN CAMPURAN (*MIXED METHOD*) UNTUK KARYA ILMIAH” PADA
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Kuliah Umum “Filsafat Ilmu Pengetahuan” dan “Metode Penelitian Campuran (*Mixed Method*) Untuk Karya Ilmiah” Pada Pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1442/UN17.1/HK/2021, tanggal 30 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Kuliah Umum “Filsafat Ilmu Pengetahuan” dan “Metode Penelitian Campuran (*Mixed Method*) Untuk Karya Ilmiah” Pada Pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM "FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN" DAN "METODE PENELITIAN CAMPURAN (*MIXED METHOD*) UNTUK KARYA ILMIAH" PADA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum "Filsafat Ilmu Pengetahuan" dan "Metode Penelitian Campuran (*Mixed Method*) Untuk Karya Ilmiah" Pada Pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2367 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA KULIAH UMUM "FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN"
 DAN "METODE PENELITIAN CAMPURAN (MIXED METHOD)
 UNTUK KARYA ILMIAH" PADA PADA PROGRAM STUDI
 DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
 DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Prof.Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Rahmad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si	Moderator	Berdasarkan Remunerasi
8	Muhammad Noor, SE., M.Si	Bendahara	Berdasarkan Remunerasi
9	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Hasan Nanur Hadinata, S.Kom	Anggota	-
11	Ricky Efendi Pandjaitan, M.Si	Anggota	-
12	Chusnul Chotimah, SE	Anggota	-
13	Muhammad Riska Jayadi, S.Kom	Anggota	-
14	Munawarah	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2367 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 NARASUMBER KULIAH UMUM "FILSAFAT ILMU
 PENGETAHUAN" DAN "METODE PENELITIAN CAMPURAN
 (MIXED METHOD) UNTUK KARYA ILMIAH" PADA PADA
 PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Materi Kuliah Umum	Nama	BESAR HONOR	
1	Filsafat Ilmu Pengetahuan	Prof.Dr.Lasiyo. M.A., M.M	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
2	Metode Penelitian Campuran (<i>Mixed Method</i>) Untuk Karya Ilmiah	Dr. Ramadhania, SE., M.Si	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000



ditandatangani di Samarinda
 REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024